



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1442 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor: 241/PL.02.5-BA/3303/2/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Purbalingga Nomor 1435 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas



Bambang Taruna Adi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1442 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBatasan  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	300 Kali	x	Rp 115.000	Rp 17.250.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	300 Kali	x	Rp 115.000	Rp 17.250.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	7 Kegiatan	x	100.000 Orang	x	30%	Rp 100.000	Rp 21.000.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	180 Paket			x	Rp 150.000	Rp 27.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	843 Buah			x	Rp 200.000	Rp 168.000.000	

6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 15.000.000	Rp 150.000.000
	b. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 2.000.000	Rp 20.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	478 Buah	x	Rp 2.000.000	Rp 478.000.000
	d. Umbul - umbul	200 %	x	360 Buah	x	Rp 500.000	Rp 360.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	180.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 200	Rp 36.000.000
	b. Brosur	100 %	x	180.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250	Rp 45.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	180.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250	Rp 45.000.000
	d. Poster	100 %	x	180.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 700	Rp 126.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	150 Paket			x	Rp 2.500.000	Rp 375.000.000
	c. Turnamen	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 40.000	Rp 400.000.000
	d. Pengobatan massal	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 40.000	Rp 400.000.000
	e. Kegiatan keagamaan	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 40.000	Rp 400.000.000

f. Kegiatan seni budaya	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 40.000	Rp 400.000.000
g. Loka karya	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 40.000	Rp 400.000.000
h. Senam	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 40.000	Rp 400.000.000
i. Hiburan rakyat	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 40.000	Rp 400.000.000
i. Jalan Sehat	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 40.000	Rp 400.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 62.230.600.000</b>

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas



Bambang Taruna Adi